

PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Halil Khusairi, Ican Mandala

halilkhusairi3@gmail.com, icanmandala03@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah proses perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam perjanjian tersebut berisikan mengenai perjanjian untuk menjalani kehidupan bersama berlandaskan tuntunan agama. Sehingga perkawinan tidak dapat dianggap sebuah kegiatan yang biasa. Bahkan agama Islam sangat memperhatikan perkawinan, ditandai dari berbagai ayat-ayat dan Hadist tentang munakahat (pernikahan). Perhatian khusus terhadap perkawinan juga dilakukan oleh negara, dengan melahirkan undang-undang sebagai pengatur dan ketetapan. Sama halnya dengan Kabupaten Kerinci Jambi. Tidak sekedar hukum konvensional dan hukum syara', di tengah masyarakat telah ada hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan. Penetapan hukum adat tersebut di adopsi dari hukum syara' dan hukum konvensional perkawinan. Kemudian sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan proses yang memiliki nilai sakral melibatkan *ninik mamak* (pemangku adat). Dalam pelaksanaan perkawinan adat, al-Qur'an dan Hadist menjadi landasan utama. Perkawinan adat Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap bentuk hukum dan sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara'. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat.

Kata Kunci: *Perkawinan, Adat, Kerinci, Hukum Islam dan Sistem*

Abstract: Marriage is a process of agreement between a man and a woman. The agreement contains an agreement to lead a life together based on religious guidance. So that marriage cannot be considered an ordinary activity. Even the Islamic religion pays great attention to marriage, marked by various verses and hadiths about munakahat (marriage). Special attention to marriage is also carried out by the state, by issuing laws as regulators and provisions. It is the same with Kerinci Jambi Regency. Not only conventional law and

syara' law, in society there is customary law that regulates marriage. The determination of customary law was adopted from syara' law and conventional marriage law. Then the traditional marriage system in Kerinci Regency is carried out with a process that has sacred values involving ninik mamak (traditional stakeholders). In the implementation of traditional marriages, the Qur'an and Hadith are the main foundations. Kerinci customary marriages are carried out in accordance with Islamic provisions. This study aims to examine the legal form and customary marriage system in Kerinci Regency. By using field research methods and qualitative approaches. Data collected by observation, interviews, and documentation. Sources of data are then analyzed with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the research conducted, it was found that customary marriage law in Kerinci Regency was determined based on conventional law and syara' law. The marriage system is based on three elements, namely Islamic law, conventional law and customary law.

Keywords: *Marriage, Custom, Kerinci, Islamic Law and System*

A. Pendahuluan

Manusia hidup berdampingan dalam keberagaman suku, ras, adat, dan lainnya. Perbedaan dan keberagaman manusia pada awalnya berasal dari satu orang (*nafsin-wahidah*). Bermula dari penciptaan Adam dan hawa, kemudian berkembang biak melalui reproduksi biologis.¹ Hal tersebut sebagaimana pada surah an-Nisa' ayat 1, tepatnya dalam kalimat "*wa-khlaqa minha zaujaha*". Pada ayat ini mengisyaratkan bahwa secara sosiologis, institusi "perkawinan" telah dikenal sejak generasi pertama manusia dalam teks dan konteks ini adalah Adam dan Hawa.

Sejak perkawinan yang pertama ini, umat manusia dari generasi ke generasi terus memelihara lembaga perkawinan itu. Dari sudut pandang sejarah keagamaan, khususnya Islam, perkawinan dipandang sebagai institusi yang dianggap paling sakral.² Selain itu perkawinan merupakan upaya membangun rumah tangga yang sejahtera dengan anak keturunannya.³

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*).⁴ Nikah adalah hubungan seksual, tetapi menurut pengertian majazi atau dalam perspektif hukum adalah akad (perjanjian). Pernikahan yang

1 Farichatul Maftuchah, "Gender Dalam Perspektif Teologi: Relasi Kuasa Dalam Pemikiran Teologi Islam" *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* Vol. 8, No. 2, 2013, h. 47-59.

2 Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary, "Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami," in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, vol. 1, 2017, 83-100.

3 Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1-18.

4 Muhsan Syarafuddin, "Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha Dan Tazawwaja," *Al-Majaalis* 4, no. 1 (2016): 183-209.

menjadikan halal melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.⁵

Berdasarkan istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi dari perkawinan, diantaranya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang (hubungan biologis) antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya tersebut”.⁶ Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mendefinisikan: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum membolehkan hubungan biologis dengan lafadz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”⁷ Berdasarkan dua pengertian di atas, terdapat berbagai pendapat yang tentang kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada awalnya dilarang menjadi halal.

Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan pergaulan antara pria dan wanita yang telah ada sejak diciptakannya manusia (Adam dan hawa). Sehingga perkawinan memiliki nilai yang sakral dalam kehidupan manusia.⁸ Oleh karena itu, ikatan perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan, sistem dan cara yang jelas. Pada masa sebelum datangnya agama samawi, hukum dan ketentuan perkawinan diatur oleh masyarakat berdasarkan keadaan sosial.⁹ Ketentuan dan sistem perkawinan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Sehingga menjadikannya sebuah kebiasaan atau adat, pada akhirnya menjadi aturan yang wajib di lingkungan masyarakat.¹⁰

Sama halnya dengan adat perkawinan di Kabupaten Kerinci, bahwa perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan perjanjian yang sangat sakral. Demikian pula janji-kawin yang dibuhul dengan suatu *cihai* (tanda pertunangan), bahwa dia (perempuan yang menerima *cihai*) telah dilamar oleh laki-laki dan akan menikah dengan yang memberikan *cihai* tersebut. Maka seorang perempuan yang telah diberikan *cihai*, tidak diperbolehkan menerima lamaran dan tidak boleh dilamar orang lain.¹¹ Berdasarkan hukum adat, jika perjanjian tersebut dilanggar dari pihak laki-laki (si bujang), *cihai* berupa barang yang diberikan akan menjadi milik perempuan (si gadis yang akan dipinang). Namun, jika perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak perempuan, maka pihak tersebut harus mengembalikan *cihai* dua kali dari harga yang diberikan.

5 Ramulyo Mohd, “Idris, Hukum Perkawinan Islam” (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

6 Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22.

7 H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Prenada Media, 2019).

8 Amanta Yuniariandini, “Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan dan Komitmen,” *Psikovidya* 20, no. 2 (2016): 53–58.

9 Rusdaya Basri, “Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam,” *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017); Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam,” *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM* 31, no. 2 (2022): 205–28.

10 Khairul Amri, “Sosio Historis Masyarakat Arab Pra Islam», *Jurnal Mumtaz* Vol. 2, No. 1, 2022, h. 1–7.

11 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

Maka hukum adat yang ditetapkan dalam perkawinan di Kerinci oleh *ninik mamak* (pemangku adat) tersebut menuntut masyarakat untuk tidak mempermainkan pernikahan. Selain itu, ketetapan adat di Kerinci tidak membatasi perkawinan antara sesama suku, melainkan diberikan kebebasan untuk melakukan pernikahan dengan ketentuan beragama Islam. Sebelum memutuskan untuk menikah, terdapat kebiasaan adat *bamudo*. Sebagai langkah awal untuk saling mengenal antara perempuan dan laki-laki.

Setelah pelaksanaan akad nikah, dalam ketentuan adat Kerinci. Terdapat tradisi menjemput suami dari rumahnya pada saat upacara resepsi (presesmian), dikarenakan suami belum diperbolehkan tinggal di rumah perempuan sebelum pelaksanaan upacara adat dan resepsi selesai. Dikarenakan resepsi (*walimah*) bertujuan untuk memberitahu kabar kepada kerabat dan masyarakat. Penetapan tersebut berdasarkan dari hadist Rasulullah yang menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan.¹²

Dari uraian di atas, maka pada artikel ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam hukum dan sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, pada artikel ini fokus pada analisis kedudukan hukum Islam dalam penetapan hukum adat Kerinci. Studi ini dikaji dalam artikel yang berjudul “Perkawinan adat: analisis hukum dan sistem perkawinan di Kerinci dalam perspektif hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini, bahwa sebagai daerah dengan mayoritas agama Islam, maka pernikahan adat Kerinci dalam proses dan ketetapan pelaksanaan tidak terlepas dari hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Pada artikel ini metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus penelitian ini terfokus pada hukum dan sistem proses pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat di Kabupaten Kerinci. Batasan kesimpulan penelitian ini hanya terbatas pada kasus tertentu. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Kerinci dan hanya fokus pada kasus hukum dan sistem perkawinan adat. Penyelesaian penulisan artikel ini dilakukan selama enam bulan dari Juli-Desember 2022. Terdapat dua Sumber data penelitian ini, yaitu: 1) Sumber literatur, sumber data yang diperoleh dari al-Qur’an dan Hadist, buku, artikel, jurnal, dan buku-buku yang relevan terhadap penelitian ini; 2) Data penelitian lapangan yang diperoleh dari interview tokoh adat, ulama, masyarakat dan pemerintah kementerian agama (KUA, Kemenag dan lainnya.)

Metode dalam mengumpulkan data dilakukan dengan : 1) Metode observasi. 2). Metode wawancara. 3) Metode dokumentasi. Data di analisis dengan teknik kualitatif

¹² Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam,” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).

analisis Milles dan Huberman, yaitu dengan tahap memahami secara mendalam, mengelompokkan data dan menyederhanakan data (reduksi data), penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹³

C. Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqih Munakahat. Kompilasi Hukum Islam berfungsi untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam penyebarluasannya melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :¹⁴¹⁵

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”¹⁶

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa, perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran Allah dan melaksanakan perintah dan merupakan ibadah. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *miitsaaqon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Serta pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah bila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam.

D. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

13 Ivanovich Agusta, “Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif,” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003); Tjipto Subadi, “Metode penelitian kualitatif” (Muhammadiyah University Press, 2006).

14 Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 281–305.

15 Muhammad Helmi, “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Mazahib: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 139–50.

16 Kompilasi Hukum Islam, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan,” *Bandung: Fokus Media*, 2012.

isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Unsur Agama Unsur agama ini dapat dilihat dalam Sila pertama Pancasila yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jelaslah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, yang merupakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 2) Unsur Hukum Unsur hukum dalam perkawinan dapat dilihat dari adanya pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Dengan perkawinan antara suami isteri telah terjadi hubungan hukum, sehingga apapun yang akan dilakukan seperti perceraian, waris dan lain-lain akan diatur menurut hukum yang berlaku.
- 3) Unsur Sosial Yang dimaksud dengan unsur sosial adalah bahwa dengan membentuk keluarga, maka nantinya akan bersosialisasi dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kehidupan suami isteri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota keluarga harus sesuai 36 dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat

Hukum Islam, sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an (surat an-Nisa (4): 21), menjuluki perkawinan (munakahat) sebagai “perjanjian yang amat sangat kuat” *mitsaqan ghalizhan* yang lebih-kurang berarti “sebuah perjanjian yang amat sangat kuat” (*a firm and strong covenant*). Mengingat perkawinan itu sebagai perjanjian yang amat sangat kuat.¹⁸ Maka di pahami jika dalam hal pelaksanaan akad perkawinan, Islam menentukan beberapa syarat di samping unsur-unsur perkawinan itu sendiri, semisal keharusan adanya wali, saksi dan lain-lain.

Dibandingkan dengan agama lain, yang boleh jadi memungkinkan atau bahkan membenarkan. Sekurang-kurangnya tidak menganggap sebagai perbuatan zina terhadap sebuah persenggamaan atau persetubuhan, yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan asas suka-sama suka sebelum pernikahan berlangsung. Islam menyatakan dengan tegas bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan (pernikahan) yang sah, dinyatakan sebagai perilaku zina dan hukumnya adalah haram.¹⁹

17 Ny Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta” (Yogyakarta, 1986).

18 Laily Nur Arifa dan Abdul Azis, “Misfortune Prediction of Restricted Marriage of Lep Tarjha in Tlagah Village of Banyuates Sub-District,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2021): 210–21.

19 Enik Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 8–21.

Zina, dalam hukum Islam dinyatakan sebagai salah satu dosa besar (*itsmun kabir*), dan maksimal ancaman hukumannya adalah dera 100 kali sebagaimana dalam surat an-Nur (24): 2.²⁰ Semua itu diatur dalam hukum Islam dalam rangka menjunjung tinggi institusi perkawinan di satu pihak, dan pengamanan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sisi yang lain.

Secara praktik, perkawinan yang di nilai indah dalam konsep perkawinan berdasarkan hukum Islam. Pada pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut. Di sinilah keberadaan dari peraturan perundang-undangan, yang secara khusus mengatur perkawinan masyarakat Muslim.²¹ Karena faktanya di Indonesia *ummatan Muslimatan* itu merupakan penduduk terbesar, bahkan juga terbesar untuk ukuran dunia sekalipun.²² Ihwal hukum perkawinan dalam hukum Islam ini, penerapannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan Peradilan Agama, di Negara Hukum Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.²³

Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan pergaulan antara pria dan wanita yang telah ada sejak diciptakannya manusia (Adam dan Hawa). Oleh karena itu, ikatan perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan, sistem dan cara yang jelas. Sebelum datangnya agama-agama samawi, perkawinan diatur menurut aturan yang di buat oleh masyarakat sendiri, penetapannya berdasarkan akal pikiran dengan memperhatikan lingkungan sosial.²⁴ Maka lahirlah bentuk-bentuk dan cara-cara perkawinan menurut keadaan dan kondisi masing-masing. Cara-cara yang mereka tetapkan itu mereka

20 A M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir an-Nur," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2014).

21 Ismail Suny, "Hukum Islam dalam Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 4 (2017): 351–57.

22 Dari sekitar 225 juta jiwa penduduk Indonesia, 80 % (198 juta jiwa) daripadanya memeluk agama Islam. Atau, sekitar 12 % dari keseluruhan umat Islam di dunia Islam yang berjumlah sekitar 1,5 milyar orang.

23 Pembahasan panjang lebar tentang hukum perkawinan Islam, baca antara lain: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 2004 (Jakarta: Rajawali Press) dan *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 204 (Jakarta: Rajawali Pres).

24 Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan* (Pustaka Alvabet, 2019).

lakukan berulang-ulang setiap melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang mereka buat, maka jadilah ia menjadi adat dan kebiasaan yang lama kelamaan di anggap suatu ketentuan yang harus di patuhi bersama.

E. Perkawinan Menurut Hukum Adat Kerinci Perspektif Hukum Islam

Perkawinan menurut adat Kerinci bukanlah urusan kedua belah pihak calon penganten, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, nenek mamak, dan tetangga. Seperti di jelaskan dalam hukum keluarga, maka adalah menjadi hutang bagi orang tua, terutama ayahnya “untuk mengantar anak berumah tangga” terutama terhadap anak perempuan.

Di samping itu, dalam pandangan masyarakat adat kerinci perkawinan adalah suatu ikatan sakral (suci) yang mengikat kedua belah pihak. Seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam ikatan lahir bathin, dengan jalan memenuhi ketentuan adat, syarak dan undang-undang perkawinan. Dengan kata lain bahwa perkawinan itu diletakkan di atas tungku bercabang tiga, yaitu :

1. Memenuhi ketentuan adat
2. Memenuhi ketentuan syara’
3. Memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan.²⁵

Setelah datang agama, khususnya agama Islam, dan seruannya sampai kepada umat dan dianutnya maka secara beransur-ansur cara-cara dan sistem adat kebiasaan itu di pengaruhi oleh agama yang pada gilirannya menggantikan atau menyempurnakan adat. Penggantian adat oleh agama itu melalui bermacam cara dan bentuk pula. Dalam hal yang tegas-tegas terjadi pertentangan antara adat dan agama, maka ketentuan agamalah yang diikuti. Kalau hanya berbeda sebutan maka agama menyempurnakan atau membiarkannya berlaku.

Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Dengan adanya pasangan masing-masing makhluk dapat berkembang biak. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal dan pikiran senantiasa memikirkan serta merenungkan apa yang terjadi pada dirinya dan apa saja yang menjadi halal hidupnya, dan apa pula yang tidak patut baginya. Disinilah manusia menemukan bahwa dirinya mempunyai naluri, suatu dorongan dalam dirinya. Di antara naluri-naluri itu ada naluri untuk hidup bermasyarakat dan naluri untuk mengembangkan dan melestarikan jenisnya supaya tidak punah. di samping naluri-naluri yang lain. Cara, sistem dan bentuk upaya pengembangan dan pelestarian jenis itu adalah melalui perkawinan.

25 Satria Dinata, Masyarakat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 20 Oktober, 2022).

Sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya itu berlakulah hukum adat. Adat tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan agama. Berikut ini akan dibicarakan berturut-turut mengenai sistem perkawinan adat, tata cara perkawinan, harta perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya, kaitan perkawinan dengan kewarisan.

F. Sistem Perkawinan Adat

Nusantara terdapat tiga sistem perkawinan yang dikenal, yaitu endogami, eksogami, dan eleutherogami. Endogami adalah sistem perkawinan di mana seseorang hanya boleh mengambil pasangan hidupnya dalam lingkungan suku kerabatnya.²⁶ Eksogami adalah sistem perkawinan di mana seseorang hanya dibolehkan mengambil pasangan hidupnya di luar lingkungan suku kerabatnya.²⁷ Sedangkan eleutherogami adalah sistem perkawinan di mana seseorang bebas mengambil pasangan di dalam ataupun di luar suku kerabatnya.²⁸

Di kalangan anggota masyarakat Kerinci ada orang atau kelompok yang memandang perkawinan di dalam lingkungan kerabat sendiri itu lebih diutamakan, tapi tidak berarti perkawinan ke luar kerabat tidak atau kurang baik. Tidak ada larangan mencari pasangan ke luar lingkungan kerabat, apalagi kalau di lingkungan kaum kerabat tidak ada yang sejdoh.²⁹

Kawin antai warga yang berbeda desa atau daerah juga tidak dilarang, bahkan dengan orang asing pun tidak dilarang asalkan sama-sama beragama Islam.³⁰

Dengan demikian jelas bahwa sistem perkawinan di Kerinci adalah alautherogami. Untuk larangan kawin hukum adat Kerinci mengacu pada hukum perkawinan Islam seperti yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Secara konteks hukum Islam tidak ada larangan dalam memilih pasangan untuk menikah. Namun dalam ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam yakni beragama Islam. Hukum adat di Kerinci berdasarkan dengan agama menjadi pilihan utama atau aspek yang harus diperhitkan, sesuai dalam hadist riwayat dari Abu Hurairah r.a.³¹

26 Andi Darussalam dan Abdul Malik Lahmuddin, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 1 (2017).

27 Z FINDIKOĞLU, "İSLAM VE TÜRK HUKUKUNDA EKSOĞAMI," *Journal of Istanbul University Law Faculty* 13, no. 1 (n.d.): 219-38.

28 Wignjodipoero Soerojo, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat," *PT Toko Gunung Agung, Jakarta*, 1995.

29 Depati Eka Putra, Masyarakat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

30 Jafni N, Tokoh Adat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

31 Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67-84.

Di lingkungan masyarakat itu terdapat sebagian individu atau kelompok masyarakat, yang tidak atau kurang menyukai perkawinan yang hubungan keluarganya terlalu dekat. seperti umpamanya dengan sepupu di mana bapak atau ibu mereka bersaudara kandung. Sebaliknya mereka sangat menyukai perkawinan dengan anak mamak dan anak *datung* (bibi). Perkawinan demikian dikatakan kuah jatuh ke nasi.³²

Mengenai tempat tinggal setelah perkawinan dilangsungkan sang suami ikut ke rumah pihak isteri (matrilokal) sampai mereka memiliki rumah sendiri. Hal demikian bukanlah suatu aib bila si isteri yang ikut tinggal di rumah suami yang disebut *semendo surut*. Dalam pergaulan sehari-hari kerabat pihak isteri memandang orang *semendo* sebagai anggota keluarga sendiri, dengan kedudukan sebagai anak betino tanpa keluar dari suku kerabatnya di mana dia sebagai anak jantan.

Dalam *semendo* saat sang isteri dipandang sebagai anak *betino*. Sebagai alasan mengapa terjadi *semendo surut* itu. Ada alasan karena keluarga suami tidak mempunyai anak perempuan, isteri berasal dari keluarga yang menganut sistem *petrineal*, atau mereka kawin di rantau lalu isteri dibawa pulang ke rumah suami. Caranya tentu harus menuruti sepanjang adat, yaitu disambut dengan kenduri “memotong kambing seekor beras dua puluh”(menyembelih seekor kambing, mananak beras dua puluh gantang).³³

Masyarakat Kerinci mengenal adat kebiasaan di kalangan muda-mudi yang disebut *bamudo*, artinya bermain muda atau berpacaran. Caranya bisa dengan berkirim surat bertandang³⁴ ke rumah si gadis, atau jalan-jalan ke tempat rekreasi, atau nonton di keramaian dan sebagainya. Dalam konteks Islam, hal ini dikenal dengan *Ta'aruf*, yakni proses perkenalan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai seseorang. Dengan proses ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan sebelum menikah. Bahkan hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan keluarga, karena dalam pernikahan tidaklah berlaku pada seornag laki-laki dan perempuan. Namun melibatkan keluarga, sehingga pihak keluarga dapat mengenali orang yang akan menjadi bagian dari keluarga.³⁵ Sebelum masyarakat mengenal baca tulis, dalam menyatakan perasaan hatinya atau cinta melalui bahasa lambang dalam bentuk bunga (kembang) dan sebagainya.

32 Abd Rahman, Tokoh Adat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

33 Depati Eka Putra, Tokoh Adat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

34 *Batandang* atau *bertandang* biasanya dilakukan pada maian hari pada pukul 21.00 sampai pukul 24.00 WIB. Tempatnya bisa di rumah si gadis atau di rumah orang lain yang ditunjuk. Bila bertempat di rumah sendiri si gadis ditemani oleh ibunya, dan apabila bertempat di rumah lainnya dia ditemani oleh seorang perempuan yang agak baya yang ada di rumah tersebut. Yang penting di sini harus ada teman sesama perempuan. Percakapan biasanya diselang-seling dan saling berpantun.

35 Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 55–66.

Masa bamudo ini kadang kata berjalan lama, sampai tahunan, tetapi ada juga yang hanya mingguan atau bulanan, bahkan tanpa bamudo sama sekali. Hal itu tergantung pada situasi dan kondisi. Kesempatan selama bamudo itu dimanfaatkan untuk saling kenal mengenal lebih dekat sebelum mereka mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga bersama. Apabila proses bamudo berjalan lancar, mulus dan sudah mulai ada tanda-tanda kecocokan, maka langkah selanjutnya adalah *butuek*³⁶ (melamar). Yang datang melamar adalah pihak prianya, biasanya melalui orang ketiga selaku utusan. Utusan itu bisa dari anggota keluarga sendiri ataupun orang lain yang dipercayai. Bila lamaran itu diterima, maka akan dilanjutkan langkah berikutnya, yaitu menyerahkan *cihai*³⁷ (tanda jari) berupa pakaian atau benda lain seperti perhiasan emas dan sebagainya. Pada acara peletakan itu biasanya langsung ditetapkan waktu atau hari H-nya. Apabila hari yang ditentukan itu masih cukup lama, maka dibuatlah semacam ikatan yang disebut *batunang* (bertunangan) dengan mengadakan acara kenduri sekaligus sebagai pengumuman kepada warga masyarakat, bahwa mereka terikat satu sama lain, harap jangan diganggu-ganggu.³⁸

Sebagai suatu ikatan perjanjian, maka sudah barang tentu ada sanksinya bilamana dilanggar. Demikian pula janji-kawin yang dibuhul dengan suatu “tanda” berupa *cihai* itu. Islam mengenal proses ini dengan kata *Khitbah*, yakni lamaran atau prose perijodohan antara laki-laki dan perempuan. *Khitbah* salah satu prose menuju pernikahan yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana pada surah al-Baqarah ayat 235.³⁹

Kalau ingkar janji itu datang dari pihak si bujang, maka ia akan kehilangan *cihai*, dan barang tersebut jatuh menjadi milik si gadis. Dan kalau yang ingkar janji itu pihak si gadis, maka ia harus mengembalikan dua kali harga *cihai* tersebut. Pihak yang ingkar janji harus mengadakan upacara kenduri dengan mengundang para *ninikmamak*, alim ulama serta orang adat, sekaligus memberitahukan, bahwa ikatan perjanjian atau pertunangan telah putus, dan masing-masing pihak telah kembali bebas seperti sediakala. Untuk selanjutnya, bila pemutusan itu dilakukan secara baik-baik, maka kedua belah pihak lalu mengadakan suatu ikatan kekeluargaan sebagai adik-kakak.⁴⁰

Adapun apabila pemutusan ikatan janji itu atas persetujuan kedua belah pihak, maka sanksi seperti tersebut di atas tidak berlaku. Dalam hal ini berlaku undang-undang adat

36 *Batuek*, istilah lainnya *nasat* atau *nyasat*, yaitu menanyakan atau menjajaki apakah si gadis sudah ada yang punya apa beium. Kalau belum ada yang punya, apakah sudi menerima si bujang kami.

37 *Cihai* mungkin berasal dari kata-kata ciri (tanda). Bila *cihai* sudah diterima maka pantang dibatalkan.

38 Candra Purnama, Masyarakat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

39 Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 43–52.

40 Depati Eka Putra, Tokoh Adat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

yang mengatakan “*Alah sko dek janji, alah janji dek mufakat*”.⁴¹ Dalam proses tunangan, maka dilarang bagi laki-laki dalam melamar perempuan yang telah di pertunangkan oleh orang lain. Sedangkan untuk meminta tanda khitbah menurut imam diperbolehkan, dan untuk sanksi bagi yang membatalkan khitbah sangat di syaratkan. Namun lebih di utamakan jika pembatalan khitbah dapat dilakukan dengan proses damai antara dua belah pihak, sehingga tidka saling memusuhi.⁴²

G. Tata Cara Perkawinan Adat

Sejak tercapainya kata sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan hari H-nya pun sudah ditetapkan, maka masing-masing pihak mulai mengadakan persiapan agar bila tiba saatnya yang ditunggu-tunggu semuanya sudah siap dan upacara pernikahan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Soal waktu dan tempat ijab disesuaikan dengan situasi dan kondisi, apakah siang atau malam, di rumah atau di mesjid atau di balai nikah. masing-masing desa mempunyai ketentuan atau tradisi sendiri. Dan bila dilaksanakan di rumah, biasanya di rumah pihak si wanita, dan tentunya setelah segala urusan administratif diselesaikan.

Secara umum terdapat dua macam pola upacara pernikahan : pertama, upacara adat terpisah dengan upacara peresmian / resepsi kedua, upacara akad dilakukan sekaligus dengan upacara peresmian / resepsi. Upacara akad (ijab-kabul) dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ijab biasanya diwakilkan kepada Tuan Kadi : jarang sekali wali nasab mengijabkan puterinya. Dalam setiap upacara pernikahan akan melibatkan para tetangga dan *ninik mamak*, alim ulama, cerdik pandai dan pemuda-pemudi. Masing-masing mempunyai tugas tertentu. Ninik mamak bertugas mengawasi jalannya upacara, alim ulama memimpin do'a dan memberikan nasihat perkawinan, cerdik pandai memberikan sambutan, dan pemuda-pemudi urusan tamu, menghias pengantin dan rumah tempat acara berlangsung (rumah muntin) dan lain sebagainya.⁴³

Adapun urutan-urutan upacara perkawinan dapat dituturkan sebagai berikut : Menjelang hari H tiba, selama Kira-Kira tiga hari sebelumnya adalah hari-hari sibuk bagi keluarga kedua belah pihak, terutama keluarga pihak wanita. Walaupun urusan perkawinan adalah urusan keluarga kedua belah pihak, namun yang paling sibuk

41 Ada redaksi yang agak berbeda tetapi maksudnya sama, pepatah adat ini berbunyi : *Alah sko dek janji, alah janji dek mufakat, alah mufakat dek suko samo suko ; atau... dek samo mbuh ; atau ... dek prembuk*. Maksudnya, ketentuan yang telah baku menurut adat itu bisa kalah karena ada kesepakatan ; kesepakatan bisa kalah karena lama-lama mau, sama-sama suka, sama-lama rela.

42 Sudirman Sudirman, “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 133–60.

43 Siarman Depati, Tokoh Adat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

adalah pihak wanita karena kegiatan itu memang dipusatkan di rumah pihak wanita. Kesibukan itu diawali dengan menyiapkan undangan dan menyampaikan ke alamatnya. Undangan perkawinan ada dua macam : umum dan khusus. Undangan umum adalah undangan yang ditujukan kepada seluruh warga desa dan handai taulan serta teman sekerja. Undangan khusus adalah undangan yang ditujukan kepada orang-orang tertentu menurut adat setempat. Dikatakan khusus oleh karena cara penyampaiannya dan orang yang menyampaikannya ditentukan secara khusus, yaitu disampaikan oleh salah seorang wanita anggota keluarga terdekat yang sudah agak baya dengan ditemani seorang wanita muda lainnya, dengan membawa sebuah sirih pinang dalam sebuah tempat yang khusus untuk itu (*kampil*).

Orang-orang yang diundang secara khusus itu seperti depati, ninik inainak, pemuka-petnuka masyarakat yang dirasa perlu menurut pertimbangan keluarga dan orang-orang yang terlibat langsung dalam upacara akad nikah tersebut, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), kadhi dan lain-lain.⁴⁴

Apabila segala persiapan dianggap sudah lengkap, para undangan terutama PPN, qadhi dan wali nikah, maka pihak tengganai mengutus orang ke rumah calon mempelai pria untuk memberitahukan bahwa upacara akad segera akan dilaksanakan. Calon mempelai pria yang memang sudah siap menunggu kedatangan utusan tersebut segera berangkat ke rumah calon pengantin wanita dengan diiringi oleh para pengantar dari pihak keluarganya dan teman-temannya. Sesampal di rumah calon pengantin wanita. Istirahat sebentar, kemudian pembawa acara berdiri untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Kedua calon mempelai beserta pendampingnya dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan didepan pejabat PPN dan Tuan Kadhi serta wali nasabnya.

Apabila acara akad dipisahkan dengan resepsi peresmian, maka pada acara akad hanya diadakan kenduri kecil saja, sedangkan resepsi yang sesungguhnya akan diselenggarakan beberapa hari kemudian, dan pada saat itulah upacara secara adat dilakukan, seperti menyampaikan *pno*⁴⁵, pemberian gelar dan sebagainya. Pada upacara akad yang digabungkan dengan resepsi sekaligus, maka acara *pno* dan lain-lainnya itu dilakukan ketika itu juga.⁴⁶

Walaupun akad nikah (dan resepsinya) telah berlangsung, namun mempelai pria belum diperkenankan tinggal di rumah pengantin wanita, la dibawa kembali oleh pengiring-pengiringnya kembali ke rumah orang tuanya, sampai datangnya jemputan dari pengantin wanita jemputan itu dilakukan pada keesokan harinya di mana pengantin

44 Mayor Liswar, Masyarakat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

45 *Pno* adalah penyampaian tuan rumah / sepangkalan dalam bentuk pidato berbahasa daerah dengan kata-kata dan ungkapan yang tersusun rapi.

46 Abd Rahman, Tokoh Adat Kabupaten Kerinci (Kabupaten Kerinci: 23 Oktober, 2022).

wanita ditemani oleh seorang wanita setengah baya. Jemputan itu adalah “jemputan terbawa”, artinya pengantin wanita pulang dengan membawa pengantin pria. Pengantin itu sangat dianjurkan agar berkunjung ke rumah-rumah kaum keluarga yang dipandari patut diberi penghormatan atau dituakan dalam ketuarga, seperti mamak, paman, bibi dan lain-lain.

H. Kesimpulan

Kabupaten Kerinci menilai bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan. Sehingga dalam prosesi perkawinan melibatkan *ninik mamak* (pemangku adat). Bahkan perkawinan telah diatur dalam hukum adat. Namun dalam ketentuan adat tersebut, masyarakat juga harus mematuhi hukum konvensional dan hukum syara'. Realitanya ketetapan adat di Kabupaten Kerinci merupakan adopsi dari hukum konvensional dan hukum syara'. Hukum adat perkawinan Kabupaten Kerinci bertujuan untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pernikahan merupakan itu memiliki nilai yang sakral. Maka tidak selayaknya pernikahan itu dipermainkan. Karena pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dengan Allah SWT. Selain itu, pernikahan adat telah melibatkan pihak keluarga dan masyarakat dalam proses persiapannya, serta pelaksanaan dengan sistem yang sangat sakral. Dengan demikian, dalam perkawinan laki-laki maupun perempuan diperkenankan memperlakukan pasangannya dengan baik dan menjaga keluarga yang harmonis. Dari tinjauan proses penetapan hukum adat dan proses pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Kerinci, ditemukan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang penting dalam hukum adat. Ketentuan dan penetapan hukum adat berbanding lurus dengan hukum Islam (al-Qur'an dan Hadist).

Daftar Pustaka

- Agusta, Ivanovich. “Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif.” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003).
- Akbar, Eliyyil. “Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 55–66.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan*. Pustaka Alvabet, 2019.
- Amri, Khairul. “SOSIOHISTORIS MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM.” *Jurnal Mumtaz* 2, no. 1 (2022): 1–7.
- Arifa, Laily Nur, dan Abdul Azis. “Misfortune Prediction of Restricted Marriage of Lep Tarjha in Tlagah Village of Banyuates Sub-District.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2021): 210–21.

- Basri, Rusdaya. "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam." *Istiqlah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017).
- Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 1 (2017).
- FINDIKOĞLU, Z. "İSLAM VE TÜRK HUKUKUNDA EKSOGAMİ." *Journal of Istanbul University Law Faculty* 13, no. 1 (n.d.): 219–38.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 281–305.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Hamdi, Isnadul. "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 43–52.
- Helmi, Muhammad. "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Mazahib: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 139–50.
- Islam, Kompilasi Hukum. "Himpunan Peraturan Perundang-undangan." *Bandung: Fokus Media*, 2012.
- Ismatulloh, A M. "Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir an-Nur." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2014).
- Isnaini, Enik. "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 8–21.
- Maftuchah, Farichatul. "GENDER DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI: RELASI KUASA DALAM PEMIKRAN TEOLOGI ISLAM." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 8, no. 2 (2013): 47–59.
- Mohd, Ramulyo. "Idris, Hukum Perkawinan Islam." Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam." *INOVATIF|Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.
- Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam." *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM* 31, no. 2 (2022): 205–28.

- Pohan, Muslim. “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.
- Rahmalia, Dwi, dan Nurvica Sary. “Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami.” In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1:83–100, 2017.
- Soemiyati, Ny. “Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Liberty Yogyakarta.” Yogyakarta, 1986.
- Soerojo, Wignjodipoero. “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.” *PT Toko Gunung Agung, Jakarta*, 1995.
- Subadi, Tjipto. “Metode penelitian kualitatif.” Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sudirman, Sudirman. “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 133–60.
- Suny, Ismail. “Hukum Islam dalam Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 4 (2017): 351–57.
- Syarafuddin, Muhsan. “Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha Dan Tazawwaja.” *Al-Majaalis* 4, no. 1 (2016): 183–209.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
- Yuniariandini, Amanta. “Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan dan Komitmen.” *Psikovidya* 20, no. 2 (2016): 53–58.